

# INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU
1	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</li> <li>2. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>	Dibuka setelah yang bersangkutan dilantik
2	Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;</li> <li>3. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang kearsipan;</li> <li>4. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik
3	Perencanaan rotasi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka setelah rotasi dilakukan

4	Skema Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik
5	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi dosen/pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 332 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</li> <li>3. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>4. Pasal 8 ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75.</li> </ol>	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.
6	Data pribadi dosen, staf, mahasiswa, alumni serta mitra kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> <li>3.</li> </ol>	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.
7	Dokumen-dokumen dan berita acara proses pembinaan aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.

8	Data utang/piutang pegawai/dosen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan Universitas Negeri Padang.
9	Data gaji dan tunjangan dosen/pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi.</li> </ol>	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan /pimpinan Universitas Negeri Padang.
10	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	3 Tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan

11	Dokumen penawaran pada proses pengadaan barang/ jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf i dan j Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka pada saat proses pelelangan
12	Rincian harga perkiraan internal pada proses pemgadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf i dan j Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka pada saat proses pelelangan dalam bentuk nilai

13	Laporan keuangan sebelum di audit ( <i>unaudited</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>2 Pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</li> <li>3 Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</li> </ol>	1 tahun
14	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 6 ayat (3) pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Setelah 1 tahun (diberikan berupa ringkasan laporan hasil monitoring)
15	Kertas kerja audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	1 tahun dan setelah periode audit selesai dengan persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Negeri Padang

16	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil rekapitulasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.</li> </ol>	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Negeri Padang
17	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka setelah pengumuman kelulusan
18	Nilai tes ujian masuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf h angka 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan
19	Soal dan jawaban tes ujian masuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>1. Pasal 8 ayat (3) huruf h dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka setelah pengumuman Kelulusan dan izin pimpinan

20	Nilai mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari dosen yang bersangkutan
21	Data ijazah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf h dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan terkait
22	Data evaluasi diri jurusan / program studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	1 tahun (diberikan berupa ringkasan temuan)

23	Data temuan / hasil audit mutu internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf h angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
24	Proposal penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pasal 17 huruf b Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>3. Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka setelah pendapat persetujuan dari yang bersangkutan
25	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)



26	Rencana dan kinerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik
27	Usulan perencanaan fisik dan peralatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Dibuka ketika akan proses Pengadaan di LPSE
28	Dokumen <i>Minutes Of Meeting</i>	Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dibuka setelah mendapat persetujuan para pihak
29	Dokumen perjanjian kerja sama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai masa perjanjian habis</li> <li>- Dengan persetujuan tertulis para pihak</li> </ul>
30	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat dan / atau staf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun</li> </ol>	1 tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)

		<p>2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;</p> <p>3. Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf i Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.</p>	
31	Konfigurasi sistem informasi (data center, disaster recovery center, database, aplikasi, user name, password,dll)	<p>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p> <p>3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>4. Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.</p>	20 tahun
32	Kunci jawaban	<p>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik</p>	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan

33	Proses perkawinan dan perceraian	Pasal 17 huruf g angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka yang bersangkutan menikah atau bercerai/pimpinan
34	Proses penyusunan anggaran	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012	Dibuka sampai terbitnya DIPA
35	RKA-KL	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan
36	Rekam medis pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan